

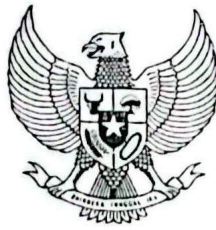


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH





BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR // TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis secara berkelanjutan, perlu melakukan Penataan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) angka 4 huruf d, n, r dan t diubah, setelah huruf t ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf u, angka 5 huruf b diubah, angka 6 huruf a diubah, dan setelah huruf c ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.

(2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
4. Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan; ✓
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum); ✓
- f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; ✓
- h. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; ✓
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- l. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; ✓
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - n. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; ✓
 - o. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Sub Sektor Perkebunan; ✓
 - p. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; ✓
 - q. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran); ✓
 - r. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 - s. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta bidang Pertanahan; ✓
 - t. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
 - u. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga. ✓
5. Dinas Daerah pada Pasal 2 angka 4 huruf, a, d, g, h, n, r, s dan t merupakan Dinas Daerah hasil Penggabungan urusan yaitu :
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penggabungan urusan

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan penggabungan urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan penggabungan urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan penggabungan urusan Pangan dan Perikanan;
 - e. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan penggabungan urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan penggabungan urusan Tenaga Kerja dan urusan Transmigrasi;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan penggabungan urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan penggabungan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
6. Badan Daerah terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), setelah huruf j ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf k, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Kecamatan Karang Tinggi dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Talang Empat dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Pondok Kelapa dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Taba Penanjung dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Pagar Jati dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Pematang Tiga dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Merigi Kelindang dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Merigi Sakti dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Pondok Kubang dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Bang Haji dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Semidang Lagan dengan Tipe A.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang Kepegawaian.

4. Pasal 12 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 8 September 2020
BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI
BENGKULU : (.../.../...)